BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 171 /KPTS/07/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM, PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Lingkungan hidup perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan Instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

OPD	KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010–2030;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. Pembina mempunyai tugas:
memberikan pembinaan kepada Tim Koordinasi kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Lingkungan hidup;

b. Pengarah mempunyai tugas:
memberikan arahan dan petunjuk dalam kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Lingkungan hidup;

c. Ketua mempunyai tugas:
memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka peningkatan peran pengelolaan sumber daya alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup dalam membangunan daerah secara keseluruhan;

d. Sekretaris mempunyai tugas:
melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengelolaan sumber daya alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan

OPD | KABAG HUKUM

e. Anggota mempunyai tugas:
   1. menyiapkan administrasi dan menginventarisir permasalahan-permasalahan dilapangan terkait pengelolaan sumber daya alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
   2. melakukan sosialisasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup di kabupaten lampung barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B-SDA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 171 /KPTS/07/2021
TANGGAL : 25 Februari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM, PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
Pengarah : Sekretaris Daerah
Ketua : Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris : Kepala Bagian SDA
Anggota : 1. Kepala Bappeda
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
4. Inspektur
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
6. Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
11. Kepala Bidang TNBBS Wilayah II Liwa
12. Kepala KPH II Liwa
13. Kepala Bidang Fisik Bappeda
14 Kasubbag Sumber Daya Alam Kehutanan, Pertanian dan Perikanan Setdakab
15. Kasubbag Lingkungan Hidup dan Pertambangan Setdakab
16. Kasubbag Energi dan Air Setdakab

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. SDA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS